



OPTIMALISASI TUGAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Optimization the Task of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province in the Control of Drug Abuse

Abd. Rahman Saleh¹, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

^{2,3}Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

E-mail: marwanmasna@yahoo.com

Diterima 13 Juli 2018/Disetujui 6 Desember 2018

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi, Sulawesi Selatan dan hubungan kerja antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data-data yang berhubungan dengan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah terlaksana sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan ataupun kendala dan Hubungan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah diatur dalam 8 (delapan) ruang lingkup serta Kurangnya koordinasi antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel dapat mengakibatkan munculnya ego sektoral yang dapat menjadikan kurang optimalnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: BNNP, sulawesi selatan, narkoba

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the extent of drug control carried out by the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province and the working relationship between the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province and the Directorate of Narcotics in the South Sulawesi Regional Police. The data related to the task of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province in the Control of Drug Abuse are then analyzed using qualitative analysis, which describes the data that has been obtained and then concludes it. In the handling of drug abuse carried out by the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province has been carried out as it should but in its implementation there are various kinds of obstacles or constraints and employment relationships of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province and the Directorate of Narcotics of the South Sulawesi Regional Police are regulated in 8 (eight) rooms scope and lack of coordination between the National Narcotics Agency of the Province of South Sulawesi and the Directorate of Narcotics Narcotics in South Sulawesi can lead to the emergence of sectoral ego that can make less optimal drug abuse control in the province of South Sulawesi

Keywords: BNNP. south sulawesi, drugs

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *Proxy War* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba harus diberantas dan ditangani secara intensif dan komprehensif. Kondisi geografis Indonesia dan Sulawesi

Selatan yang terbuka merupakan peluang bagi sindikat narkoba Internasional untuk menjadikan Indonesia khususnya Sulawesi Selatan sebagai pangsa pasar peredaran gelap narkoba. Pada Tahun 2015 pengguna narkoba di Sulsel sebanyak 13.291 orang, sedangkan di tahun 2016 sebanyak 15.869 orang, selanjutnya pada tahun 2017 jumlahnya meningkat lagi menjadi 21.961 orang. Kemudian berdasarkan hasil survey Nasional penyalahgunaan narkoba di 34

Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia, pada tahun 2015 Provinsi Sulsel menempati posisi 9 (sembilan) diperoleh angka prevalensi penyalah-guna narkoba sebesar 2,27% atau sebanyak 138.937 orang dan dilaksanakan lagi survey nasional pada tahun 2017, posisi Provinsi Sulsel menjadi posisi 7 (tujuh) dengan angka prevalensi 1,95% atau sebanyak 133.503 orang. Maka dari itu untuk mengantisipasi lebih parahnya jumlah penyalah-gunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi tantangan yang cukup berat bagi Badan Narkotika Provinsi Selatan.

Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui sejauhmana penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan hubungan kerja antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian efektifitas hukum terhadap ketertiban sosial maka penelitian ini lebih mendekati diri dengan menggunakan tipologi penelitian bersifat empiris yang akan di peroleh di lapangan.

2.2. Lokasi Penelitian

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel.

2.3. Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis data

1. Data primer yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan petugas Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan pelaku tindak pidana narkotika.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2.3.2. Sumber data

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan wawancara dan pembagian angket.

2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap para petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, para

petugas Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan pelaku tindak pidana narkoba yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

- 2.3.4. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, sebagai bagian dari populasi yang di anggap representatif. Dengan jumlah responden 100 orang yang dibagi:

- 1) Lingkungan masyarakat = 50 orang
- 2) Lingkungan mahasiswa/Pelajar = 50 orang

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

2.3.5. Analisis Data

Data-data yang berhubungan dengan Optimalisasi tugas BNNP sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Penyalah-gunaan narkoba dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *Proxy War* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba harus diberantas dan ditangani secara intensif dan komprehensif.

Kondisi geografis Indonesia dan Sulawesi Selatan yang terbuka merupakan peluang bagi sindikat narkoba Internasional untuk menjadikan Indonesia khususnya Sulawesi Selatan sebagai pangsa pasar peredaran gelap narkoba, mereka masuk ke Indonesia dan Sulawesi Selatan karena banyaknya pintu masuk melalui jalur-jalur ilegal. Selain itu permintaan yang besar dan harga narkoba yang mahal menjadi daya tarik utama perdagangan ilegal narkoba di Indonesia dan Sulawesi Selatan.

Kejahatan Narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara Nasional dan Internasional menembus sekat-sekat per-batasan wilayah serta negara. Jaringan tersebut merupakan sindikat terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah, swasta maupun komponen masyarakat.

Tabel 1. Data Bandar/Pengedar dan Pengguna Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2017

No.	Tahun	Bandar/Pengedar	Pengguna	Jumlah
1	2015	8.326	13.291	21.617
2	2016	12.423	15.865	28.288
3	2017	15.869	21.961	37.830
Jumlah				87.735

Sumber: Kanwil Kumham Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1. di atas jumlah Bandar/Pengedar dan Pengguna meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 5 September 2018 hasil wawancara pihak BNNP Sulawesi Selatan tentang sejauhmana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

Upaya Pre-emptif mencegah terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan khususnya di bidang pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara menerapkan program pemberdayaan penggiat anti narkoba yang dibagi menjadi 4 Kelompok yaitu: program pemberdayaan penggiat anti narkoba di Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Swasta, Lingkungan Masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Tabel 2. Data hasil pengolahan angket di lingkungan masyarakat dan lingkungan mahasiswa/pelajar terkait pelaksanaan pembinaan anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Selatan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Pernah mengikuti	37	37 %
2.	Tidak pernah mengikuti	63	63 %
Total		100	100 %

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Selatan pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 37 orang responden yang menjawab pernah mengikuti kegiatan pembinaan anti narkoba dengan persentase 37% sedangkan terdapat 63 orang responden yang menjawab tidak pernah mengikuti kegiatan pembinaan anti narkoba dengan persentase 63%.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bapak MS, KS dan RA pada tanggal 18 September 2018, tentang apa yang menjadi kendala sehingga tidak mengikuti pembinaan anti narkoba yang dilaksanakan BNNP Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa: yang menjadi kendala kami sehingga tidak pernah mengikuti pembinaan anti narkoba yang dilaksanakan oleh pihak BNNP Sulawesi Selatan dikarenakan kurangnya informasi tentang hal tersebut. Jadi, dari hasil wawancara di atas dan persentase responden yang tidak pernah mengikuti pembinaan anti narkoba tabel 4 sebanyak 63 % yang menjadi kendala adalah kurangnya informasi tentang pembinaan anti narkoba tersebut.

Tabel 4 Hasil pengolahan angket di lingkungan masyarakat dan lingkungan mahasiswa/pelajar terkait informasi P4GN di media penyiaran (radio), media cetak (koran/majalah), media online (media sosial/website) dan media luar ruangan (baliho, spanduk dan lain-lain)

No.	Informasi P4GN	Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)	Total
1.	Media Penyiaran	Ya	61	61 %	100 %
		Tidak	39	39 %	
2.	Media Cetak	Ya	66	66 %	100 %
		Tidak	34	34 %	
3.	Media Online	Ya	84	84 %	100 %
		Tidak	16	16 %	
4.	Media Luar Ruangan	Ya	82	82 %	100 %
		Tidak	18	18 %	

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel 3. Data hasil pengolahan angket di lingkungan masyarakat dan lingkungan mahasiswa/pelajar terkait pelaksanaan pelatihan penggiat anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Selatan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Pernah mengikuti	27	27 %
2.	Tidak pernah mengikuti	73	73 %
Total		100	100 %

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan penggiat anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Selatan pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 27 orang responden yang menjawab pernah mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dengan persentase 27% sedangkan terdapat 73 orang responden yang menjawab tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dengan persentase 73%.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bapak MS, KS dan RA pada tanggal 18 September 2018, tentang apa yang menjadi kendala sehingga tidak mengikuti pelatihan penggiat anti narkoba yang dilaksanakan BNNP Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa:

Yang menjadi kendala kami sehingga tidak pernah mengikuti pelatihan penggiat anti narkoba yang dilaksanakan oleh pihak BNNP Sulawesi Selatan sama persis yang menjadi kendala pada pembinaan anti narkoba yaitu kurangnya informasi tentang hal tersebut.

Jadi dari hasil wawancara di atas dan persentase responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan penggiat anti narkoba tabel 6 sebanyak 73 % yang lagi-lagi menjadi kendala adalah kurangnya informasi tentang pembinaan anti narkoba tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 5 September 2018, pihak BNNP Sulawesi Selatan tentang sejauhmana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa: Upaya Preventif yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan khususnya di bidang pencegahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara melakukan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dan informasi P4GN melalui media penyiaran, media cetak, media online, dan media luar ruangan.

Berdasarkan Tabel 4. di atas dapat dijelaskan bahwa Informasi P4GN di media penyiaran (radio) dari 100 orang responden pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 61 orang responden menjawab ya (pernah mendengarkan informasi P4GN di radio) dengan persentase 61 % sedangkan 39 orang responden menjawab tidak (tidak pernah mendengarkan informasi P4GN di radio). Dari hasil tabel di atas berarti tingkatan orang yang mendengarkan informasi P4GN masih lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mendengarkan informasi tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Informasi P4GN di media cetak (koran/majalah) dari 100 orang responden pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 66 orang responden menjawab ya (pernah membaca informasi P4GN di media cetak (koran/majalah)) dengan persentase 66 % sedangkan 34 orang responden menjawab tidak (tidak pernah membaca informasi P4GN di media cetak (koran/majalah)) dengan persentase 34 %. Dari hasil tabel di atas, berarti tingkatan orang yang membaca informasi P4GN di media cetak (koran/majalah) masih lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak membaca informasi tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Informasi P4GN di media *online* (sosial media/website) dari 100 orang responden pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 84 orang responden menjawab ya (pernah mengakses/melihat informasi P4GN di media *online* (sosial media/website)) dengan persentase 84 % sedangkan 16 orang responden menjawab tidak (tidak pernah mengakses/melihat informasi P4GN di media *online* (sosial media/website)) dengan persentase 16 %.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Informasi P4GN di media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain) dari 100 orang responden pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, terdapat 82 orang responden menjawab ya (pernah melihat/membaca informasi P4GN di media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain)) dengan persentase 82 % sedangkan 18 orang responden menjawab tidak (tidak pernah melihat/membaca informasi P4GN di media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain)) dengan persentase 18 %.

Berdasarkan hasil pengolahan angket di atas media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain) sangatlah unggul. Jika dibandingkan dengan media penyiaran (radio) dan media cetak (koran/majalah) untuk informasi P4GN yang ditemukan responden pada saat memanfaatkan media tersebut dengan perbandingan persentase 82% pada media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain), 61 % pada media penyiaran (radio) dan 66% pada media cetak (koran/majalah).

Namun jika dibandingkan dengan media *online* (sosial media/website), media *online* (sosial media/website) lebih unggul dibanding media luar ruangan (Spanduk, baliho dan lain-lain), dengan perbandingan 84 % dibanding 82%.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap data fasilitasi rehabilitasi pecandu narkoba di Sulawesi Selatan yang disiapkan oleh BNNP Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Sampai pada penghujung tahun 2017, telah memfasilitasi sebanyak 678 orang klien penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun masyarakat, antara lain :

- 1) Menyiapkan biaya layanan rehabilitasi pada 10 RS-UD.
 - 2) Menyiapkan biaya layanan rehabilitasi pada 4 Puskesmas.
 - 3) Memfasilitasi biaya layanan rehabilitasi pada klinik pratama
 - 4) Memfasilitasi biaya layanan rehabilitasi pada 9 lembaga komponen masyarakat.
 - 5) Memfasilitasi 150 klien layanan asesmen terpadu bagi klien berkasus hukum.
2. Seksi Pascarehabilitasi
- 1) Memfasilitasi klien pascarehabilitasi pada layanan reguler pascarehabilitasi BNNP tiga tahap (47 klien).
 - 2) Memfasilitasi klien pascarehabilitasi untuk mengikuti program rumah damping tiga tahap (26 klien).
 - 3) Memfasilitasi WBP pascarehabilitasi untuk mengikuti layanan pascarehabilitasi di Bapas (60 klien).
 - 4) Memfasilitasi pascarehabilitasi untuk mengikuti layanan pascarehabilitasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar (23 klien).
 - 5) Memfasilitasi pascarehabilitasi untuk mengikuti layanan pascarehabilitasi Rawat Lanjut di BNNP Sulsel (88 klien).

Berdasarkan hasil wawancara AS dan AD sebagai pelaku tindak pidana narkoba (pengguna), pada tanggal 15 September 2018 tentang apakah telah menjalani proses rehabilitasi, menjelaskan bahwa:

Benar kami telah menjalani proses rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNNP Sulawesi Selatan dan telah bergabung bersama teman-teman lainnya dalam suatu wadah rehabilitasi dengan nama komunitas rehabilitasi guna untuk berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara pihak BNNP Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 September 2018 tentang sejauhmana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan pada bidang intelijen menjelaskan bahwa:

Pada tahun anggaran 2017 dapat dilaporkan jumlah peta jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di BNN Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) peta jaringan. Dari 7 (tujuh) peta jaringan tersebut merupakan hasil dari Laporan Informasi (LI) dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya pihak BNNP Sulsel, menjelaskan bahwa data jumlah kasus narkoba tahun 2012-2017 yang ditangani BNNP Sulawesi Selatan paling tinggi pada tahun 2015 dengan jumlah 41 kasus dan 65 Tersangka, sedangkan paling rendah pada tahun 2012 dengan jumlah 3 Kasus dan 6 orang tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara SA dan BO, sebagai pelaku tindak pidana narkoba, pada tanggal 15 September 2018 tentang hal apa yang menjadi penyebab terus bertambahnya penyalahgunaan narkoba bahwa:

Yang menjadi penyebab terus meningkatnya pelaku kejahatan narkoba adalah masih adanya atur damai antara para

petugas yang menangani kejahatan narkoba dengan para bandar, pengedar, kurir dan pengguna narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa penyebab terus meningkatnya pelaku kejahatan narkoba adalah masih adanya atur damai antara para petugas yang menangani kejahatan narkoba dengan para bandar, pengedar, kurir dan pengguna narkoba, sehingga apabila ada yang tertangkap bisa mereka bisa lepas begitu saja dengan memberikan sejumlah uang yang di minta oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya hingga sekarang BNNP Sulawesi Selatan telah melakukan kerjasama kepada 31 lembaga (Institusi Pemerintah, Swasta dan Komponen Masyarakat) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Momerandum of Understanding (MoU).

3.2. Hubungan Kerja Antara Lembaga BNNP Sulawesi Selatan dan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan

Tugas BNN berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bahwa bahwa:

Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan bunyi Peraturan Presiden di atas, maka hubungan kerja antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel harus dilaksanakan guna untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara pihak BNNP Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 September 2018 tentang bagaimana hubungan kerja antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel menerangkan bahwa:

Hubungan kerja antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang di bagi dalam 8 (delapan) ruang lingkup yaitu: Tukar menukar data dan informasi, penelitian di bidang P4GN, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan laboratorium, assesment dan penerbitan rekomendasi dalam rangka rehabilitasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana prasarana dan sosialisasi.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara Pihak Ditres Narkoba Polda Sulsel, pada tanggal 11 September 2018 tentang bagaimana hubungan kerja antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel menerangkan bahwa:

Bahwa benar ada 8 (Delapan) ruang lingkup hubungan kerja antara BNNP dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel, hanya saja pengaplikasiannya di lapangan terkadang tidak sesuai dengan hal tersebut, misalnya pada saat penyelidikan dan penyidikan khususnya pada kasus-kasus kecil tim kami di lapangan masing-masing bergerak untuk menindaklanjuti kasus tersebut tanpa melakukan koordinasi kepada pihak BNNP Sulsel dan begitu pula sebaliknya, kecuali kasusnya berskala besar barulah ada koordinasi antara pimpinan.

Tabel 5. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba yang ditangani BNNP Sulsel Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Ditangani
1	2014	6
2	2015	41
3	2016	27
4	2017	15

Sumber: BNNP Sulsel Tahun 2017

Tabel 6. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba yang ditangani Direktorat Narkoba Polda Sulsel Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Ditangani
1	2014	134
2	2015	154
3	2016	177
4	2017	190

Sumber: Direktorat Narkoba Polda Sulsel Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, bahwa hubungan kerja BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel sudah diatur dalam 8 (delapan) ruang lingkup, namun pada pe-nerapannya terkadang kedua belah pihak tidak melakukan koordinasi apabila kasus yang mereka tangani berskala kecil. Kurangnya koordinasi antara BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel dapat mengakibatkan munculnya ego sektoral yang dapat menjadi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya jika melihat dari jumlah kasus yang ditangani kedua lembaga tersebut, penanganan kasus tindak pidana narkoba Direktorat Narkoba Polda Sulsel lebih efektif di bandingkan BNNP Sulsel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan telah terlaksana sebagaimana mestinya namun belum optimal, dikarenakan pada upaya preemtif yaitu pembinaan dan pelatihan anti narkoba dikarenakan masih kurangnya masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan pada upaya preventif belum maksimalnya beberapa media dalam memberikan informasi P4GN kepada masyarakat dan mahasiswa/pelajar, kemudian pada upaya represif masih adanya permainan atur damai antara oknum petugas yang berwenang untuk mengadili para bandar, pengedar, kurir dan pengguna narkoba.
2. Hubungan kerja BNNP Sulsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel sudah diatur dalam 8 (delapan) ruang lingkup, namun pada penerapannya terkadang kedua belah pihak hanya melakukan koordinasi apabila kasus yang mereka tangani berskala besar dan tidak melakukan koordinasi pada kasus yang berskala kecil. Kurangnya koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat mengakibatkan munculnya ego sektoral yang dapat menjadikan tidak optimalnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Penang-gulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Pustaka Magister, Semarang
- Frank E Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- H.Siswanto S. 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Mandar Maju, Bandung
- J. Dwi Nurwanto & Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajawali Pers, Jakarta
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana Persada Media Group, Jakarta
- Sri Ayu Kurni. 2017. *Metode Penuluhan BNNP Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Penyalah-gunaan Narkoba di Kota Makassar*. Skripsi Diterbitkan Program Strata satu; Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Taufik Makaro dan Suharsil. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Yesmil Anwar Adang. 2013. *Krimonologi*. PT. Refika Aditama, Bandung